



URGENSI FILSAFAT HUKUM DALAM PROSES LEGAL DRAFTING DI INDONESIA

Oleh :

Sugeng Harijono, Suwadji
Eko Budiono, Eni Purwaningsih

sugengharijono@unik-kediri.ac.id, suwadji@unik-kediri.ac.id,
ekobudiono@unik-kediri.ac.id, ENI.PURWANINGSIH@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

Abstraksi

Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses legal drafting di Indonesia, di mana kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam menciptakan peraturan hukum yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kajian ini mendalami mengenai urgensi penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum dalam pembentukan hukum, dengan menyoroti integrasi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang yang relevan dan dapat diterima secara luas. Analisis tersebut juga menggarisbawahi bahwa filsafat hukum bukan hanya sebagai panduan teoretis, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang memastikan bahwa setiap peraturan hukum tidak hanya legal secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Filsafat, Legal Drafting, Legal Reonstrucion



Pendahuluan

Pembentukan undang-undang dan peraturan hukum lainnya melalui proses legal drafting merupakan tantangan yang kompleks di Indonesia. Proses ini tidak hanya mengandalkan keahlian teknis dalam penyusunan teks hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap filsafat hukum yang menjadi landasan normatif dalam hukum positif. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, "Filsafat hukum memberikan arah moral bagi penyusunan undang-undang, sehingga tidak hanya berorientasi pada teks semata, tetapi juga pada keadilan substansial yang dikehendaki oleh masyarakat" (Rahardjo, 2005). Pemahaman yang mendalam terhadap peran dan urgensi filsafat hukum dalam proses legal drafting menjadi esensi dalam memastikan bahwa peraturan hukum yang dihasilkan bukan hanya legal tetapi juga adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

Rumusan Masalah

Bagaimana filsafat hukum dapat meningkatkan kualitas perundang-undangan di Indonesia? Apakah integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam proses legal drafting dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat?

Landasan Teori

Menurut Soerjono Soekanto, "Filsafat hukum bukan hanya memberikan dasar moral bagi hukum, tetapi juga menjelaskan mengenai hakikat, sumber, dan nilai-nilai hukum yang harus diterapkan dalam pembuatan undang-undang" (Soekanto, 1997). Konsep ini menegaskan bahwa filsafat hukum tidak hanya sekadar teori tetapi merupakan panduan praktis yang sangat relevan dalam konteks pembuatan hukum di Indonesia. Berdasarkan pandangan Plato, "Hukum harus mencerminkan keadilan ideal yang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebenaran" (Plato, 2010). Pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting dalam mengevaluasi apakah undang-undang yang dihasilkan mampu mencapai tujuan moral dan keadilan yang diinginkan.



Aristoteles mengemukakan bahwa "Hukum adalah instrumen untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan" (Aristoteles, 2004). Pandangan ini menggarisbawahi bahwa dalam legal drafting, tujuan akhir dari peraturan hukum haruslah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Lebih lanjut, John Rawls menyatakan bahwa "Keadilan adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam konstitusi suatu negara, sebagai landasan moral bagi setiap tindakan legislatif" (Rawls, 1999). Pandangan ini relevan dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia, di mana keadilan sosial menjadi fokus utama dalam setiap regulasi yang dihasilkan.

Pembahasan

Penerapan filsafat hukum dalam legal drafting di Indonesia tidak hanya memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat secara moral dan etika, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Melalui integrasi nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial, legislator dapat menciptakan peraturan hukum yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan zaman tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum dalam proses legal drafting tidak hanya sekadar menjamin konsistensi dan kejelasan dalam teks hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memiliki kedalaman moral yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas. Seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, "Filsafat hukum memberikan arah moral bagi pembuatan undang-undang, sehingga tidak hanya berorientasi pada kata-kata, tetapi juga pada substansi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat" (Rahardjo, 2005).

Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai moral dan etika menjadi krusial dalam menentukan validitas dan penerimaan hukum oleh masyarakat. Sebagai contoh, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kebenaran, dan kemanfaatan sosial menjadi pedoman dalam memastikan bahwa undang-undang yang disusun tidak hanya mematuhi norma-norma hukum formal tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan di masyarakat. Pemahaman yang



mendalam terhadap filsafat hukum juga membantu untuk menghindari ambiguitas dan inkonsistensi yang mungkin timbul dalam proses legal drafting. Dengan mempertimbangkan pandangan para ahli seperti Plato, yang menyatakan bahwa "Hukum harus mencerminkan keadilan ideal yang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebenaran" (Plato, 2010), legislator dapat lebih terarah dalam merumuskan undang-undang yang tidak hanya mematuhi standar formal tetapi juga mencapai tujuan moral yang lebih luas.

Lebih dari sekadar alat teknis, hukum di Indonesia perlu dilihat sebagai instrumen yang mampu menciptakan perubahan sosial positif. Dengan mempertimbangkan pandangan Aristoteles tentang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan (Aristoteles, 2004), pembuat kebijakan hukum dapat lebih berfokus pada aspek keadilan substansial yang memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kajian mengenai urgensi filsafat hukum dalam legal drafting di Indonesia tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk diperdalam. Dengan memperkuat fondasi hukum dengan nilai-nilai moral dan etika, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dalam konteks Indonesia, urgensi filsafat hukum dalam proses legal drafting menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan aspek moral dan etika dalam pembentukan undang-undang serta regulasi hukum lainnya. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks, memerlukan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan formal tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Integrasi nilai-nilai moral seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Misalnya, dalam konteks keadilan, filsafat hukum membantu mengarahkan legislator untuk mempertimbangkan berbagai perspektif



dan kepentingan yang beragam dalam masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat meminimalkan ketimpangan dan memperkuat kedudukan hukum yang adil bagi semua.

Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip filsafat hukum juga memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman. Dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan dari para ahli dalam negeri seperti Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya aspek moral dalam pembentukan undang-undang (Rahardjo, 2005), legislator dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya legal tetapi juga mengakar pada nilai-nilai keadilan yang diakui secara universal. Selain itu, filsafat hukum juga menawarkan pandangan yang holistik terhadap tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Seperti yang disebutkan oleh Plato, bahwa hukum harus mencerminkan keadilan ideal yang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebenaran (Plato, 2010), Indonesia dapat mengambil inspirasi dalam membangun fondasi hukum yang tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga moral dan etis.

Secara keseluruhan, urgensi filsafat hukum dalam proses legal drafting di Indonesia menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi merupakan instrumen penting dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memperkuat fondasi hukumnya melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika, Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggapi dan menyelesaikan tantangan sosial yang kompleks, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara di bawah hukum.



Daftar Pustaka

- Rahardjo, Satjipto. (2005). "Filsafat Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1997). "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: UI Press.
- Plato. (2010). "The Republic". Terjemahan bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aristoteles. (2004). "Nicomachean Ethics". Terjemahan bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rawls, John. (1999). "A Theory of Justice". Cambridge: Harvard University Press.